



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka


# Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Surat Rekomendasi dari Datok Penghulu setempat
3. Fotocopy STTS PBB Tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan, jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Pelayanan memeriksa , memverifikasi dan memaraf berkas Surat Rekomendasi Izin Keramaian
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian kepada Sekretaris Camat untuk di paraf
6. Surat Rekomendasi Izin Keramaian yang sudah diparaf sekcam ditandatangani Camat
7. Surat Rekomendasi Izin Keramaian distempel basah



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Rekomendasi Izin Keramaian

### Pengaduan Layanan

Email : [bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id](mailto:bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id)

Website : <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan